

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil *review* peneliti, berikut kesimpulan yang dapat peneliti uraikan:

1. Aspek perpajakan yang menjadi kewajiban pada CV Z terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PP 46 Tahun 2013, dan PPN. Objek PPh Pasal 21 CV Z terdiri dari gaji pegawai tetap, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan, dan tenaga ahli. Objek PPh Pasal 22 CV Z adalah penghasilan dari transaksi penjualan alat tulis kantor yang dipungut oleh BUMN. Objek PPh Pasal 23 CV Z terdiri dari penghasilan atas jasa pembasmian hama yang dipotong BUMN, penghasilan berupa pendapatan bunga pinjaman yang dipotong oleh PT Bandung Artamas, dan penghasilan atas jasa instalasi yang dipotong oleh PT NS Bluescope Indonesia. Sementara objek PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV Z adalah pemakaian jasa pembasmian hama dari PT Rentokil Indonesia. Kemudian untuk PPh Pasal 25 merupakan penyeteroran yang masih harus dibayar untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2017. Objek PPh Pasal 4 ayat (2) CV Z terdiri dari pendapatan bunga tabungan yang dipotong oleh bank dan pembayaran sewa gedung untuk dua semester yang dipotong oleh CV Z. Objek pajak PP 46 tahun 2013 merupakan penyeteroran pajak per masa berdasarkan penjualan per bulan yang belum dibayar pada tahun 2017 akibat pembetulan SPT Tahunan PPh Badan 2017 yang semula perhitungan pajak terutang berdasarkan pasal 31 E UU PPh karena pada tahun 2016 omzet satu tahun CV Z dibawah Rp4.800.000.000,00. Objek pajak yang terakhir adalah PPN yang terdiri dari penyerahan barang kepada BUMN, penyerahan jasa pembasmian hama kepada BUMN, jasa instalasi kepada PT NS Bluescope Indonesia, perolehan barang dagang untuk dijual kembali kepada BUMN, perolehan jasa atas pembasmian hama dari PT Rentokil Indonesia, dan perolehan jasa atas konsultasi perpajakan.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan CV Z belum sepenuhnya memenuhi peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan adanya terdapat keterlambatan

penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 pada masa pajak Maret 2017, PPh Pasal 25 yang kurang bayar untuk masa pajak Februari dan Maret 2017, penyetoran PP 46 Tahun 2013 untuk setiap masa pajak di tahun 2017, pelaporan PPh Pasal 25 untuk masa pajak April, Mei, Juni, dan Juli 2017. Atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan, CV Z akan dikenakan sanksi.

- CV Z akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas keterlambatan penyetoran untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PP 46 tahun 2013. Berikut tabel sanksi keterlambatan penyetoran yang akan dikenakan kepada CV Z:

**Tabel 4.56**

**Sanksi Perpajakan Administrasi Berupa Bunga Yang Dikenakan Kepada CV Z  
(dalam Rupiah)**

<b>Sanksi Pajak Yang Akan Dikenakan</b>	<b>Jumlah</b>
PPH Pasal 21 terlambat setor	1.241
PPH Pasal 23 terlambat setor	3.895
PPH PP 46 Tahun 2013 terlambat setor	6.400.781
PPH Pasal 25 terlambat setor	10.953
<b>Jumlah</b>	<b>6.416.870</b>

Sumber: olahan peneliti

Selain itu, CV Z terlambat melapor PPh Pasal 25 masa pajak April, Mei, Juni, Juli tahun 2017 dan dilaporkan pada tanggal 30 Agustus 2017. Atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal 25, CV Z dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 per masa pajak. Dengan demikian, total sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang dikenakan kepada CV Z adalah  $Rp6.416.870,00 + Rp400.000,00 = Rp6.816.870,00$ .

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan peneliti, berikut saran yang peneliti berikan supaya pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan dan terhindar dari sanksi perpajakan:

1. Sebaiknya wajib pajak CV Z meningkatkan pengetahuan perpajakan dan selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan karena aturan pajak yang setiap tahun selalu mengalami perubahan.
2. CV Z sebaiknya melakukan perencanaan pajak baik dari sisi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan aturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi dari DJP.
3. CV Z sebaiknya melakukan pemindahbukuan atas PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri ke PPh Pasal 29 pada pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.
4. Jika CV Z sudah mengetahui bahwa tahun pajak 2017 harus menggunakan perhitungan PPh Badan berdasarkan PP 46 Tahun 2013, sejak awal Januari seharusnya sudah meminta surat menggunakan PP 46 Tahun 2013 dan surat keterangan bebas dipungut PPh Pasal 22 dan dipotong PPh Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar situs internet

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses tanggal 16 April 2019

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> diakses tanggal 16 April 2019

<https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak> diakses 16 April 2019

### Buku

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sadeli, L. (2018). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). 7<sup>th</sup> edition. *Research Methods For Business*. United Kingdom: WILEY.

Suandy, E. (2016). Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T. (2015). Edisi 2. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks.

Waluyo. (2016). Edisi 6. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2017). Edisi 12. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### Peraturan Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak  
Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 Perubahan Keempat atas  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk  
Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang  
Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 136/PMK.03/2012 Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan  
Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan  
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  
Atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan  
Pelaporannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara  
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 9/PMK.03/2018 tentang Surat  
Pemberitahuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang  
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran  
Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha  
di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 167/PMK.03/2018 tentang  
Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta  
Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di  
Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan  
Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor PP 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor PP 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ.42/1989 tentang Gaji Pegawai Merangkap Anggota Dari Suatu CV yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham, Firma, Kongsi, Atau Persekutuan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai